



Article History:

Received: 18-07-2024 | Revised: 09-12-2024 | Accepted: 23-12-2024 | Published: 30-12-2024

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (*Cybernetics*)

Unzur Jefri Tambunan, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani
Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Karno
tambunanjefry1904@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana *Carding* atau *credit card fraud* (penipuan kartu kredit) memiliki permasalahan yang serius baik dalam penanggulangannya maupun kerugian yang ditimbulkan. Penipuan kartu kredit) dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bukan pemilik kartu kredit. Kejahatan *carding* merupakan kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana *carding* di Indonesia pasca berlakunya UU ITE? dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis normative*. Hasil penelitiannya adalah bahwa kejahatan *carding* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), dan 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime*, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Penegakan hukum terhadap kejahatan *carding* ada dua cara yaitu, penegakan hukum secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penegakan hukum secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana *Carding*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

The crime of carding or credit card fraud (credit card fraud) has serious problems both in dealing with it and the losses it causes. Credit card fraud can be defined as the actions of someone who is not the owner of the credit card. Carding crime is a crime in cyberspace that utilizes internet technology as the main means to illegally access a website system to obtain credit card customer data. The question of this research is how is the carding crime regulated in Indonesia after the enactment of the ITE Law? and how is law enforcement against carding crimes in Indonesia according to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions? The research method used in this legal research is normative juridical. The results of the research are that carding crime is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in Articles 30, 32, 34 paragraphs (1), and 35. The criminal sanctions are confirmed in Article 45-Article 52 and there are also several articles in the Criminal Code that criminalize cyber crime, namely Articles 362, 363 and 378 of the Criminal Code, namely regarding theft and fraud. There are two ways of law enforcement against carding crimes, namely, penal (repressive) law enforcement carried out by the police or related agencies after the creation of a criminal act by imposing criminal sanctions, and non-penal (preventive) law enforcement which carries out prevention carried out beforehand. the crime occurred.

Keywords: Law Enforcement, Carding Crime. Information and Transaction Law Electronic

1. Pendahuluan

Lahirnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan Teknologi Informasi, Media, dan Telekomunikasi (*Information, Media, and Communication Technology*). Semula masing-masing teknologi tersebut seakan berjalan terpisah atau linear antara yang satu dengan yang lainnya, namun kini semua teknologi tersebut semakin menyatu. Wujud konvergensi teknologi Telekomunikasi, Media, dan Informatika (Telematika) tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi dan /atau sistem komunikasi secara elektronik

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (*Cybernetics*)

Unzur Jefri Tambunan, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani

(“sistem elektronik”) baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.[1] Kehadiran sistem elektronik tersebut seakan-akan telah membuat suatu ruang baru dalam dunia ini yang populer dengan istilah *cyberspace*.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik tersebut telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari *traditional economy* yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual, dan ilmu pengetahuan[2] yang juga dikenal dengan istilah ‘*creative economy*’.

Kemajuan ini ibaratnya pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan kriminal. Dalam menanggapi fenomena tersebut, dalam dunia hukum kemudian lahirlah apa yang dikenal dengan hukum siber atau *cyber law*. [3]

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam *cyberspace* (*cybercrimes*). [4] Para penjahat melihat karakteristik internet sebagai kesempatan atau sarana bagi mereka untuk melaksanakan niat jahat melalui perbuatan yang lebih dikenal dengan *cybercrimes*.

Secara konsep, tindak pidana siber (*cybercrimes*) dapat dilihat secara sempit maupun luas. Secara sempit, tindak pidana siber ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan kepada integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas, tindak pidana siber ialah setiap perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan tetapi, secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana siber (*cybercrimes*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) sebagaimana diatur dalam Bab VII dan Bab XI. Hampir semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang ITE telah mengkomodir *substantive law* dari *Convention on Cybercrime*.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang diatur dalam Undang-undang ITE adalah penipuan melalui kartu kredit atau sering disebut sebagai Tindak Pidana *Carding*. *Carding* adalah

salah satu jenis *cybercrime* yang marak terjadi di Bandung sekitar Tahun 2003.[5] Dan menurut Judith M.S., ketua presidium Asosiasi Warnet Indonesia, *cybercrime* dalam bentuk *carding* atau *credit card fraud* (penipuan melalui kartu kredit) adalah Tindak Pidana Internet yang paling meresahkan di Indonesia sekarang ini.

Carding atau yang bisa disebut juga *credit card fraud* (penipuan kartu kredit) adalah:

“...the fraudulent acquisition and/or use of debit and credit cards, or card details, for financial gain. Card fraud may involve acquiring legitimate cards from financial institutions by using false supporting documentation (application fraud), or stealing legitimate credit and debit cards. It may also involve phishing,1 card-not-present fraud, the creation of counterfeit cards, hacking into company databases to steal customer financial data, and card skimming.” [6]

Secara gamblang, *Carding* atau *credit card fraud* (penipuan kartu kredit) dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bukan pemilik kartu kredit, menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum [7] atau dapat pula diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nomor rekening kartu kredit milik orang lain untuk melakukan pembayaran dengan dana yang ada pada kartu kredit tersebut tanpa seizin pemilik sah kartu kredit atas transaksi melalui media internet.

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.[8]

Di dalam Undang-undang ITE, *Carding* diatur dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan:[9]

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Modus kejahatan *carding* saat ini kian mengkhawatirkan di era transaksi digital. Fenomena modus kejahatan ini bisa membuat nasabah kehilangan uang meski tidak melakukan transaksi apapun. Kejahatan *carding* bisa dilakukan dengan menggunakan data pribadi dari kartu debit atau kartu kredit orang lain untuk melakukan transaksi di *e-commerce* atau aplikasi online *merchants*.^[10]

Maraknya kejahatan *Carding* di Indonesia, dapat terlihat dari beberapa kasus menarik berikut ini:

1) Kasus Pembobolan Bank Negara Indonesia'46 (BNI 46) melalui Mesin EDC oleh Syamsir Alamsyah [11]

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan di tingkat Kasasi atas kasus pembobolan BNI'46 melalui mesin *Electronic Data Captured* (EDP) milik Bank International Indonesia (BII) dalam kurun waktu waktu antara bulan Juni 2008 hingga Pebruari 2009. Pada awalnya, Sdr. Syamsir Alamsyah bin Syahruzzaman (terpidana) menginap di Hotel Grand Victoria, Samarinda sejak tanggal 23 Juni 2008 s.d. 13 Pebruari 2009 dengan melakukan pembayaran menggunakan Kartu Debit BNI'46 yang sudah tidak ada dananya (saldo tidak ada lagi). Kemudian Sdr. Syamsir Alamsyah meminta kepada pihak Resepsionis Hotel Grand Victory, Samarinda agar Kartu Debit BNNI'46 tersebut digesekkan pada mesin EDC milik BII secara *offline* yang seharusnya dilakukan secara *online*. Perbuatan ini terjadi sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) kali, sehingga mengakibatkan pihak BNI'46 mengalami kerugian sebesar Rp 4.707.947.804,- (empat miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh delapan ratus empat rupiah).

2) Kasus Pembajakan Kartu Kredit oleh Pegawai Starbucks Tebet, Jakarta Selatan Tahun 2010 [12]

Pada Juli 2010, Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap karyawan kafe Starbucks Tebet Jakarta Selatan, DDB, 26 tahun yang terbukti melakukan pembajakan kartu kredit para pelanggannya. Pelaku mengumpulkan data kartu kredit dari konsumen tempatnya bekerja dengan cara struk diprint ulang dan dicatat kode verifikasinya. Dari situ pelaku berhasil menguasai ratusan data kartu kredit.

Data kartu kredit selanjutnya digunakan untuk membayar transaksi pembelian alat elektronik Ipod Nano dan Ipod Touch secara online di Apple *Online Store* Singapura hingga lebih dari 50 kali. Dan Apple *store* telah melakukan pengiriman produk yang kemudian dijual kembali ke orang lain.

Penggelapan dilakukan sekitar Maret hingga Juni 2010 dan terbongkar setelah lebih dari 41 nasabah melaporkan adanya transaksi ilegal pada

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (*Cybernetics*)

Unzur Jefri Tambunan, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani

kartu kreditnya. Sekitar bulan April, bank swasta sudah memberikan complain nasabah kepada penyidik untuk investigasi.

Tersangka dijerat Pasal 362 KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 378 KUHP tentang pencurian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

3) Pencurian Data Kartu Kredit Pelanggan *The Body Shop Indonesia* [13]

Kasus terbaru kejahatan *Carding* terjadi pada Maret 2013 yang lalu. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai *The Body Shop Indonesia*. Sumber Tempo mengatakan bahwa data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat.

Data yang dicuri berasal dari berbagai bank, di antaranya Bank Mandiri dan Bank BCA. Adapun transaksi yang dilakukan dengan data curian ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kejahatan kartu kredit terendus saat Bank Mandiri menemukan adanya transaksi mencurigakan. Kartu yang biasa digunakan di Indonesia tiba-tiba dipakai untuk bertransaksi di Meksiko dan Amerika. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nasabah, ternyata kartu-kartu itu tidak pernah digunakan di sana. Kartu tiruan itu hanya bisa digunakan di negara-negara yang menggunakan sistem *magnetic stripe*. Data pada kartu jenis ini bisa dibaca saat ada kontak fisik dan menggesekkannya melewati mesin pembaca kartu atau *card reader*. Bukan hanya Mandiri, PT Bank Central Asia mengaku sudah menerima laporan serupa.

Tak hanya perbankan, *The Body Shop Indonesia* juga langsung bertindak. *Chief Financial Officer The Body Shop*, Jahja Wirawan Sudomo, mengatakan bahwa perusahaan sedang menyelidiki kebocoran data di perusahaannya. Karyawan yang terbukti mencuri data nasabah juga akan dipecat dan diserahkan ke kepolisian. Untuk mencegah kejadian serupa, *The Body Shop* tidak menerima pembayaran melalui kartu kredit dan debit. Berdasarkan laporan yang diterima dari perbankan, ada 30 data nasabah yang dicuri. Transaksi dilakukan sepanjang Maret 2013.

Menurut Jahja, ia termasuk salah satu nasabah yang menjadi korban. Saat bertransaksi di *The Body Shop* cabang Bintaro pada 11 Maret 2013, datanya pun disalin. Data itu kemudian dipakai pada transaksi di Amerika Serikat pada 14 Maret 2013. Sesuai dengan aturan Bank Indonesia, jika *merchant* kedapatan berkomplot dengan pelaku kejahatan, bank wajib menghentikan kerja sama. Bank juga diwajibkan melaporkan *fraud* tersebut ke Bank Indonesia paling lambat satu bulan setelah kejadian.

Dari beberapa kasus di atas, tampak bahwa Tindak Pidana *Carding* atau *credit card fraud* (penipuan kartu kredit) memiliki permasalahan yang serius baik dalam

penanggulangannya maupun kerugian yang ditimbulkan. Permasalahannya, tidaklah mudah mengetahui telah terjadi tindak pidana *carding* dan melakukan pencegahan terhadapnya. Kejahatan siber di sektor keuangan dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Mei 2022 menyatakan bahwa sasaran terbanyak ada di sektor bank yaitu sebanyak 70%, perusahaan asuransi 16%, dan sektor keuangan lainnya sebanyak 14%. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai (1) bagaimana pengaturan tindak pidana *carding* di Indonesia pasca berlakunya UU ITE? dan (2) bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Penelitian dan pembahasan ini sangat dibutuhkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

Menurut Soejono Soekanto metode penelitian adalah:[14] 1). Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 2). Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan 3). Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah *juridic normative*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang mendalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* dan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak pidana *carding* (*problem identification*) serta melakukan penilaian terhadap perangkat hukum positif yang mengatur penanganan tindak pidana *carding* tersebut (*evaluatif*).[15]

3. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Tindak Pidana *Carding* di Indonesia Pasca berlakunya UU ITE

Kejahatan *Carding* merupakan sebuah perbuatan penipuan kartu kredit yang dimana dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku yang disebut *carder*, yaitu berupa pembobolan serta peretasan kartu kredit melalui media internet,

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (*Cybernetics*)

Unzur Jefri Tambunan, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani

dengan tujuan akan memesan benda melalui media online atau menagambil sejumlah dana yang tidak sah dari rekening bank milik korban dalam kejahatan carding ini memiliki beberapa bentuk yaitu, mengakses komputer secara ilegal (*Cyber trespass*). Mencuri informasi yang memiliki nilai (*Cyber theft*). Penipuan melalui internet (*Cyber fraud*). Merusak data (*Destructive cybercrimes*).

Adapun beberapa pengaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dapat mengkriminalisasi kejahatan *carding* yaitu dalam Pasal 362, 363 ayat (1), dan Pasal 378 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP yang mempunyai dan mengatur tentang pencurian, dimana kaitannya dalam kasus kejahatan *carding* ini bergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, jika pelaku melakukan kejahatan *carding* ini dengan mencuri kartu kredit seseorang secara non fisik menggunakan *software*, maka dapat dikenakan pasal ini. Untuk Pasal 363 KUHP ayat (1) yang memiliki poin persengkongkolan, kaitannya dengan kejahatan *carding* yakni dalam proses kejahatan ini berlangsung dilakukan dengan cara bersengkongkol dengan satu orang atau lebih dari dua orang, maka pasal ini dapat dikenakan karena pelaku kejahatan *carding* telah melakukan kerja sama dengan satu orang atau lebih dalam prosesnya. Sedangkan Pasal 378 KUHP yang menyatakan artian bahwa dengan sengaja melakukan kejahatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara menipu. Adapun kaitannya dengan kejahatan *carding* ini, apabila sang pelaku melakukan kejahatan ini dengan seolah-olah menawarkan suatu barang dengan memasang iklan pada sebuah *website* atau media sosial untuk menarik korban, demi mendapatkan nomor kartu kredit yang diinginkan agar dapat dipergunakan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika modus yang dilakukan oleh pelaku seperti yang sudah dijelaskan di atas ataupun modus yang memiliki kemiripan dalam melakukan kejahatan ini, maka pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Untuk menunjang Pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan *carding*, dapat dilihat juga dari beberapa pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat pada Pasal 30 tentang pengaksesan elektronik orang lain demi memperoleh informasi secara ilegal, Pasal

31 ayat (1) dan (2) yang memiliki arti penyadapan elektronik secara ilegal, Pasal 32 tentang pengrusakan, memindahkan sebuah informasi elektronik yang bersifat rahasia secara ilegal, Pasal 34 tentang pendistribusian/menyediakan alat untuk melakukan kejahatan, dan 35 tentang sengaja memanipulasi informasi elektronik secara ilegal.[16]

Pelaku *carding* yang berada di wilayah yurisdiksi negara luar juga berlaku konsep yurisdiksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 UU ITE memberlakukan bahwa, “*untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia*”.

Sedangkan cara penyidik mencari identitas pelaku yang berada di luar yurisdiksi wilayah negara Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. MLA memungkinkan Aparat penegak Hukum (APH) antarnegara bekerja sama dalam rangka permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Sampai saat ini, Indonesia baru melakukan empat perjanjian bilateral dalam hal bantuan hukum timbal balik ini, yakni dengan Australia, Cina, Republik Korea, dan Hong Kong.[17]

Adapun saat ini, negara dalam melindungi masyarakat akibat kejahatan *carding* memiliki UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini merupakan payung hukum perlindungan konsumen, di mana dalam UU ini sudah mengatur mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Carding* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelaksanaan penegakan hukum dalam Tindak Pidana *Carding* harus memuat asas hukum agar terciptanya suatu ke efektifitas dalam pelaksanaannya. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:[18]

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Asas kepastian hukum yaitu apabila suatu perundangan mengatur dan dijelaskan secara jelas dan logis agar tidak akan menimbulkan suatu konflik norma. Keadaan hukum sendiri mempunyai arti dimana. Pada permasalahan kejahatan *carding* telah dilarang dan ditentukan hukuman berupa pidana penjara hal demikian ini telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang ITE. Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.[19]

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *carding*, harus disertai dengan sanksi yang mengatur terhadap kejahatan *carding*, agar sebuah upaya selaras dengan sanksi-sanksi yang mengatur. Adapun beberapa sanksi yang dapat dikenakan dan diatur dalam KUHP beserta UU ITE. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan *carding* ini diatur UU ITE yaitu pasal 46, 47, 48, 50, dan 51. Dalam kelima pasal tersebut merupakan sanksi mengatur pemberian sanksi berupa hukuman atau denda sesuai dengan pasal-pasal yang dikenai. Pasal 46 ini merupakan pasal yang menyebutkan tentang pemberian hukuman serta denda dalam sebuah kejahatan dunia maya yang memenuhi unsur pada rincian

dijabarkan pada Pasal 30, apabila dalam kejahatan *carding* memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 30, sang pelaku dapat dikenakan Pasal 30 serta sanksi yang diatur pada pasal 46 tentang denda serta hukuman yang akan diterima.

Pada Pasal 47 ini mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 31, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 31 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini. Dalam kejahatan *carding* apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 31, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan. Pasal 48 yang menyebutkan bahwa tentang pemberian hukuman penjara beserta denda yang memenuhi kriteria dalam pasal 32, yang artinya apabila dalam suatu kejahatan yang memenuhi setiap kriteria pada pasal 32, maka sanksi yang terdapat pada pasal ini dapat dikenakan pada pelaku. Dalam Pasal 50 ini mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 34, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 34 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini.

Dalam kejahatan *carding* apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 34, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan. Sedangkan pada pasal 51 yang mengatur tentang penjatuhan hukuman beserta denda terhadap pelaku kejahatan yang memenuhi segala unsur yang diatur pada Pasal 35, jika memenuhi salah satu unsur yang telah disebutkan maka dapat dijatuhkan sanksi yang diatur dalam pasal ini.

Sedangkan pasal-pasal yang dapat dikenakan kejahatan *carding* dalam KUHP:

- 1) Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan,

- kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
- 2) Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
 - 3) Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *carding*, ada 2 upaya penegakan yang bisa dilaksanakan yaitu: 1) Upaya penegakan kejahatan *carding* secara penal dan 2) Upaya penegakan kejahatan *carding* secara non penal. Adapun upaya pencegahan kejahatan *carding* yang mengenakan metode penal ini ialah usaha hukum yang memiliki sifat represif yakni semua aktivitas yang dijalankan oleh aparat penegak hukum setelah terciptanya tindakan pidana oleh pelaku. Kebijakan hukum yang berlaku dalam menanggulangi kejahatan yakni memakai hukum pidana dan undang-undang yang berlaku, serta yang lebih memfokuskan kepada penindakan atau pemberantasan kejahatan yang tengah terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan *carding* yang memakai metode non penal ini ialah usaha yang memiliki sifat preventif yaitu semua usaha yang dilaksanakan guna mempersempit ruang pergerakan kejahatan serta kesenpatan terjadinya kejahatan *carding* ini. Dalam upaya ini ada beberapa cara yang dilakukan yaitu, mengadakan kegiatan penyuluhan maupun seminar kepada masyarakat mengenai kejahatan *carding* beserta *cyber crime* sehingga masyarakat dapat memahami tentang *cyber crime* khususnya kejahatan *carding*, kemudian mengadakan patroli/razia pada warung-warung internet yang berpotensi terjadinya kejahatan *carding*.

4. Kesimpulan

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (*Cybernetics*)
Unzur Jefri Tambunan, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan *carding* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), dan 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime*, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan *carding* ada dua cara yaitu, penegakan hukum secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penegakan hukum secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dengan mempersempit ruang gerak terjadinya tindak pidana *carding*. Adapun beberapa cara yang dapat membantu upaya ini yaitu seperti melakukan penyuluhan hukum di masyarakat, mengadakan patroli di tempat yang memiliki indikasi, dan juga mengadakan koordinasi dengan instansi terkait pada masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- [2] Stephen J. Kobrin, *Back to the Future: Neomedievalism and the Postmodern Digital World Economy*, dalam buku *Globalization and Governance*, Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart ed. London: Routledge, 1999.
- [3] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- [4] Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- [5] Nur Widiyasono, "Analisa Beberapa Contoh Kasus Cyber Crime di Indonesia", *Jurnal Policy, Ethic & Law*, Program Magister Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013, hlm. 8, diakses dari https://www.academia.edu/5526302/Kumpulan_Kasus_Cyber_Crime_di_Indonesia_pada_tanggal_20_Januari_2015.
- [6] Australian Crime Commission, 2013, *Crimes in the Mainstream Economy: Card Fraud* (online), <http://www.crimecommission.gov.au/publications/organised-crime-australia/2013-report/crimes-mainstream-economy#top>, sebagaimana

- dikutip dari: Novryan Alvin Kurniawan, “Pencegahan Kejahatan carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- [7] Michael Barama, “Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cybercrime”, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- [8] Novryan Alvin Kurniawan, “Pencegahan Kejahatan carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- [9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- [10] Willa Wahyuni, “Modus Cyber Carding dan Cara Mengantisipasinya”, artikel Hukum Online.com, terdapat dala website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/modus-cyber-carding-dan-cara-mengantisipasinya-lt64e6b81cc36f1/>, diakses tanggal 8 Juli 2024 Pukul 18.45 WIB.
- [11] Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1175 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 23 September 2011.
- [12] Vennie Melyani, Karyawan Starbucks Tebet Bajak Ratusan Kartu Kredit, 2010, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/19/064264510/Karyawan-Starbucks-Tebet-Bajak-Ratusan-Kartu-Kredit> pada tanggal 15 Januari 2015.
- [13] Martha Thertina, Ananda Putri, dan Dewi Rina, Data Kartu Kredit Dicuri untuk Belanja di AS, 2013, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/19/087467917/Data-Kartu-Kredit-Ini-Dicuri-untuk-Belanja-di-AS> pada tanggal 15 Januari 2015.
- [14] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.
- [15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- [16] I Gede Krisna Ginara, I Made Minggu Widyantara, Ni Komang Arini Styawati, “Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1–Maret 2022.
- [17] Willa Wahyuni, “Modus Cyber Carding dan Cara Mengantisipasinya”, artikel Hukum Online.com, terdapat dala website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/modus-cyber-carding-dan-cara-mengantisipasinya-lt64e6b81cc36f1/>, diakses tanggal 8 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB.
- [18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- [19] Ali Zaidan, *Dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007.